PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 103 - 111
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.23627

Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Yang Discover Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial

Padly Sollo*, Theresia Nolda Agnes Narwadan, Muchtar Anshary Hamid Labetubun

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: fadlysollo06@gmail.com

ABSTRACT: *Copyright is a component of intellectual property rights that grants creators exclusive rights to utilize their work. Article 9, paragraph 3, prohibits anyone from duplicating or commercially using a work without the permission of the creator or copyright holder. However, in the digital era, copyright infringement is on the rise, particularly in the practice of song covers on YouTube, conducted without the creator's permission for commercial purposes. This harms creators, both morally and economically, necessitating clear legal protection to guarantee their rights. The research method used in this study is normative research conducted using a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the act of covering songs without permission and uploading them to digital platforms violates the moral rights and economic rights of creators as stated in Law Number 28 of 2014, the form of protection is provided through preventive and repressive efforts and the settlement mechanism can be carried out through litigation or non-litigation, while the settlement process is through non-litigation such as negotiation, mediation, conciliation, and arbitration.*

Keywords: Legal Protection; Copyright; Song Cover.

ABSTRAK: Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan hasil karyanya. Dalam Pasal 9 Ayat 3 setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Namun di era digital, pelanggaran terhadap hak cipta semakin meningkat, terutama dalam praktik cover lagu di platform YouTube yang dilakukan tanpa izin pencipta untuk tujuan komersial. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pencipta, baik secara moral maupun ekonomi, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang jelas untuk menjamin hak mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelit ian normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindakan cover lagu tanpa izin dan mengunggah ke *platfrom digital* melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 tahum 2014, bentuk perlindungan diberikan melalui upaya preventif dan represif dan mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi, sedangkan proses penyelesaiannya melalui non litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Cover Lagu.

PENDAHULUAN

Hak Cipta dalam 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Tujuan dari hak cipta ialah untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya yang dibuat. Terdapat dua hak yang ada di dalam hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang terkait dengan kepribadian pencipta dan

hubungan antara pencipta dengan karyanya. Sedangkan Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.[1] Berdasarkan Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan: "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan."Pasal ini menjelaskan bahwa tindakan pelanggaran hak cipta lagu berupa lagu yang dinyanyikan ulang (*cover song*) pada *platform youtube*. penelitian ini memiliki tujuan agar setiap orang memahami bahwa setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atas hak cipta orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, diharuskan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, serta dilarang melaksanakan hak ekonomi tanpa izin pencipta, dan dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian lisensi. Sehubungan dengan hak tersebut terdapat teori yang menjadi dasar pemikiran yaitu *the theory of natural law (the natural right)*.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang juga dikenal dengan *license fee.*

Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat. Setiap orang wajib menghormati karya cipta, karena setiap ciptaan pasti memiliki penciptanya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mengklaim karya orang lain sebagai milik sendiri. Pencipta memiliki hak untuk mengawasi penggunaan karyanya di masyarakat.[2]

Salah satu akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia adalah terciptanya kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Kemudahan ini muncul karena terjadinya pergeseran dari sistem industri konvensional menuju industri digital yang berbasis online. Perubahan ini juga berdampak pada industri musik, khususnya bagi para pencipta lagu dan penyanyi, dimana karya mereka berupa lagu dan/atau musik kini dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan secara online melalui *platform youTube*. Lagu dan musik termasuk dalam kategori karya yang dilindungi hak cipta, yang kerap dimanfaatkan oleh masyarakat baik sebagai sarana hiburan maupun untuk tujuan komersial. Akan tetapi, keberadaan karya cipta ini juga seringkali

[1] Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum* 10, no. 23 (2003), h. 154.

[2] Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Eresco, 1990), h. 46. h.2.

menimbulkan permasalahan, seperti terjadinya pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan.

Beberapa pencipta lagu atau musik sering kali tidak mendapatkan royalti namun karyanya digunakan dan didengarkan baik untuk komersial maupun hiburan hingga saat ini. Pencipta lagu Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora usai penyanyi dangdut itu mengcover lagu tanpa izin dirinya sebagai pencipta lagu, hal itu terjadi pada tahun 2018. Meski kejadiannya sudah lama, Yoni melaporkan Lesti Kejora ke polisi pada 18 Mei 2025. Yoni merasa sudah menunggu lama menunggu itikad baik dari sang penyanyi dangdut tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang dirancang untuk melakukan eksplorasi komprehensif melalui studi mendalam terhadap literatur dan sumber pustaka yang tersedia.[3] Desain penelitian bersifat deskriptif analitis, yang memungkinkan peneliti menghasilkan pemetaan sistematis permasalahan hukum dengan menggunakan analisis kritis yang bertujuan menghasilkan solusi substantif dan terukur. Proses pengumpulan bahan dilaksanakan melalui studi pustaka yang meliputi analisis dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan referensi dari para ahli hukum, dengan fokus utama pada pengidentifikasian dan pengorganisasian referensi yang memiliki relevansi tinggi dengan topik penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Yang Dicover

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan mengenai hak eksklusif di dalam pengertian hak cipta. yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas ijin pemegangnya. hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan sesuatu ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Menciptakan sesuatu ciptaan diawali dengan mencari inspirasi lebih dahulu dan setelah mendapatkan inspirasi kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan. dengan latar belakang tersebut orang lain tidak boleh langsung meniru atau menjiplak suatu ciptaan karena setiap ciptaan selalu ada penciptanya.

Definisi hak eksklusif ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta saja, tidak diberikan kepada orang lain selain daripada pencipta atau pemegang hak cipta. pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, seperti media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang banyak. Sedangkan pengertian perbuatan memperbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara menyeluruh ataupun sebagian dengan menggunakan bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen.[4]

[3] Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 1979.

[4] Ananda Syifa, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalty Pencipta Terkait Usaha Karaoke", *Akualita* 1, no. 2, (2018).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menerangkan bahwa Pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan definisi dari hak ekonomi merupakan hak ekslusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaanya. hak ekonomi yang dimaksud yaitu untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta untuk melindungi karyanya dari penggunaan yang tidak sah. namun, dalam praktiknya, pengawasan atas pelanggaran hak cipta di Indonesia masih belum optimal. oleh karena itu, penelitian tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap lagu di*cover* yang tanpa hak untuk tujuan komersial sangat relevan dan penting untuk dilakukan Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat maraknya *pengcoveran* lagu/musik di situs *youtube* yang terkadang lebih banyak ditonton dibandingkan dengan penyanyi lagu aslinya padahal hal tersebut dapat merugikan banyak pihak khususnya dalam hal *cover* lagu tanpa izin dari pencipta lagu. situs *youtube* menjadi salah satu *platform* yang paling banyak digunakan oleh para konten kreator untuk mengunggah video *cover* lagu mereka.

B. Mekanisme Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Yang Dicover Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial

Perlindungan hukum adalah perbuatan yang dilakukan untuk melindungi hak seseorang untuk mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum yang berlaku secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual diperlukan karena hak kekayaan intelektual merupakan keberadaan daripada hak-hak yang lahir karena kreatifitas intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu karya yang nyata.[5]Dimana dalam menciptakan suatu karya pencipta telah mengorbankan waktu, biaya, tenaga dan pikirannya, apabila perlindungan tidak diberikan atas karya tersebut maka akan memudahkan peniruan yang dilakukan oleh pihak lain secara bebas yang tentunya merugikan para pencipta. perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual ini merupakan suatu penghargaan atas seseorang yang telah menuangkan idenya menjadi sebuah karya.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori: perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup undang-undang hak cipta, sanksi untuk pelanggaran hak cipta, dan subtansi. dalam hal perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak cipta secara khusus dalam Pasal 1 Angka 1. Pasal ini mendefinisikan hak cipta sebagai hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. dalam kasus di mana lagu dapat didengarkan, apakah ada notasi, nada musik, atau tanpa syair,

[5] Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang* 5, no. 1, (2016), h. 3.

hak cipta akan secara otomatis timbul. Ini sesuai dengan definisi hak cipta yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

Sehubungan dengan pembahasan tersebut, Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum preventif bagi pemilik hak cipta (pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pencipta) untuk *mechanical right* atas suatu lagu. Perlindungan hukum tersebut terlihat pada Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa penggandaan dan/atau penggunaan komersial suatu ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan perbuatan yang dilarang.

Izin untuk memperbanyak suatu lagu yang digunakan pada *platform digital YouTube* kemudian dituangkan dalam lisensi. Hal ini sejalan dengan pengertian lisensi dalam Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Hak Cipta yaitu "izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau hak produk yang berkaitan dengan keadaan tertentu".

Pasal 40 Ayat 40 Ayat (1) UUHC menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan Asli. pada Pasal 58 Ayat (1) mengatur bahwa apabila masa perlindungannya telah habis, maka lagu tersebut tidak memiliki perlindungan hak cipta. Masa perlindungan hak cipta ini selama hidup Pencipta dan diperpanjang selama 70 tahun sejak pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. hak cipta ini jika pencipta meninggal dunia, maka ahli waris dapat bertindak sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan pewaris.

Penyelesaiaan sengketa mengenai hak cipta lagu bisa dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menjelaskan penegakan hukum hak cipta, yang menyatakan bahwa setiap tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain harus diganti oleh orang yang salah menerbitkannya.

Selain itu pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi dalam hukum Perdata yaitu Pencipta atau pihak yang memegang hak cipta yang merasa dirugikan dari karyanya berhak mengajukan gugatan perdata untuk sanksi ganti rugi melalui Pengadilan Niaga.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia menghadapi tantangan seperti interpretasi yudisial yang tidak konsisten, rendahnya kesadaran publik, dan biaya litigasi yang tinggi. Kurangnya pengetahuan khusus di kalangan hakim dan norma budaya yangmengabaikan pelanggaran hak cipta memperburuk masalah ini[6]. Kesadaran publik terhadap hak cipta masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan usaha kreatif kecil, dengan norma budaya yang sering menganggap pelanggaran hak cipta tidak serius. Biaya dan kompleksitas litigasi menghalangi penyelesaian sengketa, menyebabkan kerugian ekonomi dan kurangnya bantuan hukum yang terjangkau memperburuk hal ini. Meski ADR tersedia, adopsinya rendah karena kurangnya dukungan institusional dan ketidaktahuan publik. Peningkatan edukasi publik dan dukungan institusional dapat meningkatkan penggunaan ADR sebagai alternatif yang lebih efektif.

[6] Barthos, M., dan Sara, R, Dysfunctional IP Infringements and Ineffectiveness of Enforcement Mechanisms Under Indonesian Law, *J. Legal Ethical & Regul. Isses* 22, no. 1 (2019), h. 56.

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh kedua belah pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.[7] Konsiliasi adalah Penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (*konsiliator*) lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para merumuskan suatu kesepakatan. Konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaanya bergantung pada iktikad baik para pihak yang bersengketa. Penilaian ahli Pendapat untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Arbitrase dalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan melalui pengadilan niaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU), sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang KI dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menimbulkan ketidakpuasan (*dissatisfaction, konfrontatif dan zwaarwichtig*).[8] meskipun waktunya dibatasi tetapi masih dapat kasasi. Karena itu muncul penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution= ADR*) atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam praktiknya, kasus pelanggaran hak cipta lagu yang *dicover* secara komersial dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata yang meliputi permintaan ganti rugi dan penghentian distribusi karya. Misalnya, dalam kasus yang pernah terjadi antara musisi Yoni Dores dan penyanyi Lesti Kejora, di mana Lesti diduga mengunggah beberapa lagu ciptaan Yoni ke *platform YouTube* tanpa izin. Kasus ini menjadi preseden penting dalam hukum perdata Indonesia karena mempertegas posisi pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki hak absolut terhadap ciptaannya, dan menegaskan bahwa setiap bentuk penggunaan tanpa izin adalah pelanggaran hak cipta yang menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab perdata. kasus semacam ini mencerminkan bagaimana hukum perdata berfungsi tidak hanya sebagai sarana *represif*, tetapi juga *preventif* dalam melindungi hak-hak pribadi dan ekonomi pencipta karya.[9]

Selain itu, ruang lingkup perlindungan hukum juga melibatkan peranan lembaga kolektif seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang berfungsi sebagai perantara antara pencipta dan pengguna dalam pengelolaan hak ekonomi, termasuk pengumpulan dan distribusi royalti. Keberadaan YKCI memperkuat posisi hukum pencipta karena memberikan mekanisme formal bagi pencipta untuk mengklaim hak ekonominya tanpa harus selalu terlibat langsung dalam hubungan kontraktual dengan pengguna karya. YKCI bertindak berdasarkan asas perikatan dalam hukum perdata, di mana lembaga tersebut memperoleh kewenangan berdasarkan perjanjian kuasa dari para pencipta untuk mewakili kepentingan mereka. dengan demikian, keberadaan lembaga manajemen kolektif seperti YKCI merupakan perwujudan dari asas perlindungan hukum yang mengedepankan

[7] Dewi Tuti Muryati, dan B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 3, no. 1 (2011), h. 56.

[8] Sholih Mu'adi: *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan Nonlitigasi,* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), h. 66.

[9] Retnowulan Sutantio, *Hukum Perikatan dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 197.

prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam praktik perdata modern.[10]

D. Mekanisme Penyelesaian Hukum Hak cipta atas Lagu yang Dicover Tanpa Hak untuk Tujuan Komersial

Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Secara eksplisit Pasal 95 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), pengadilan niaga merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.[11]

Kitab Undang-Undang Hukum perdata, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Selanjutnya dalam Pasal 99 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :

a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

c. Membedah Aturan Cover Lagu Buntut Perseteruan Yoni Dores dengan Lesti Kejora.

Sebelum meng*cover* lagu orang lain, ada aturan wajib dipahami agar terhindar dari permasalahan hukum namun tetap kreatif dalam bermusik. Penyanyi Lesti Kejora telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Yoni Dores, adik dari almarhum Deddy Dores. Laporan ini ditujukan untuk menindak dugaan pelanggaran hak cipta terkait beberapa lagu yang ditulis oleh Yoni.

Lesti diduga telah mengunggah *versi cover* dari lagu-lagu tersebut di YouTube dan media sosial tanpa izin dari Yoni Dores, yang merupakan pemegang hak cipta. Lagu-lagu yang menjadi sorotan dalam laporan ini termasuk 'Cinta Bukanlah Kapal' dan 'Bagai Ranting Yang Kering. "kejadian berawal dari tahun 2018 sampai sekarang. diketahui terlapor mengcover beberapa lagu milik korban," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. Lantas, bagaimana aturan *cover* lagu yang benar agar tidak melanggar hak cipta? Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum mengunggah hasil cover ke *platform online*? berikut ulasannya:

[10] Siti Mardiyah, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022), h. 134-135.

[11] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b67ceb55990b/pengadilan-yang-berwenang-menangani-sengketa-hak-cipta.

Status Hak Cipta Lagu: Kapan Izin Diperlukan?

Hampir semua lagu yang dirilis secara komersial memiliki hak cipta. sehingga butuh izin tertulis dari pemilik hak cipta. pemilik hak cipta bisa pencipta lagu, penerbit musik, atau pemegang lisensi. izin diperlukan sebelum meng*cover* dan memonetisasi lagu tersebut. oleh karena itu, sebelum meng*cover* lagu orang lain, ada aturan wajib dipahami agar terhindar dari permasalahan hukum. Tanpa izin, mengunggah *cover* lagu ke *platform* yang menghasilkan uang adalah pelanggaran. Contohnya adalah *YouTube* dengan monetisasi aktif. Bahkan jika *cover* hanya untuk hiburan pribadi, pemilik hak cipta berhak menuntut.[12]

Mekanisme penyelesaian hukum hak cipta atas lagu yang dicover tanpa hak untuk tujuan komersial dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi sedangkan proses penyelesaiannya melalui non litigasi seperti negosiasi dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, mediasi prosesnya mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluar, konsiliasi pihak-pihak sebagai pihak netral negkonsiliator pihak yang terkait mencari penyelesaian ketika kedua belah pihak belum dapat penyelesainnya selanjutnya dapat dilakukan arbitrase yaitu perjanjian tertulis yang disepakati.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang dicover tanpa izin untuk tujuan komersial yaitu, Pencipta lagu berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku yang menggunakan karyanya untuk tujuan komersial tanpa izin sebagai bentuk perlindungan hukum represif yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan ini menjamin hak ekonomi dan moral pencipta dengan memberikan sanksi seperti ganti rugi, izin penggunaan karya, dan pemusnahan barang hasil pelanggaran, serta dapat dilakukan melalui pengadilan atau penyelesaian diluar pengadilan. Proses penyelesaian hukum atas pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, yang memungkinkan pencipta menempuh jalur pengadilan atau diluar pengadilan seperti mediasi dan arbitrase, penyelesaian di pengadilan berlangsung melalui pengajuan gugatan, pemeriksaan, dan putusan, dengan sanksi berupa ganti rugi, izin penggunaan karya, dan pemusnahan barang hasil pelanggaran.

REFERENSI

Ananda Syifa, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalty Pencipta Terkait Usaha Karaoke", *Akualita* 1, no. 2, (2018).

Barthos, M., dan Sara, R, Dysfunctional IP Infringements and Ineffectiveness of Enforcement Mechanisms Under Indonesian Law, *J. Legal Ethical & Regul. Isses* 22, no. 1 (2019).

Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 1979.

Dewi Tuti Muryati, dan B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 3, no. 1 (2011).

Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum* 10, no. 23 (2003).

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b67ceb55990b/pengadilan-yang-berwenang-menangani-sengketa-hak-cipta.

[12] *Ibid*

Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang* 5, no. 1, (2016).

Retnowulan Sutantio, *Hukum Perikatan dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2014.

Sholih Mu'adi: *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan Nonlitigasi,* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010).

Siti Mardiyah, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022).

Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco, 1990.